

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada umumnya bank dikenal sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang dan memberi jasa pengiriman uang. Perekonomian yang ada di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank maupun lembaga-lembaga non bank yang ikut andil dalam tumbuhnya perekonomian yang ada di Indonesia. Bukan hanya lembaganya yang mengalami perubahan, bahkan sistem yang digunakan juga mengalami perubahan. Dahulu banyak bank dan lembaga-lembaga yang menggunakan sistem bunga yang sangat terkenal bahkan juga di dunia. Saat ini tidak sedikit lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah yaitu sistem yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Masyarakat Indonesia saat ini mulai

tertarik dengan sistem keuangan yang diterapkan oleh perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Bagi hasil tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga karena bagi hasil ditetapkan setelah bulan berjalan yaitu setelah diketahui berapa hasil yang didapat. Dan juga ada kepastian dan sistem yang jelas pada sistem perbankan syariah. Sistem yang seperti ini lah yang juga diterapkan pada PT Bank Riau Kepri syariah.

Bank Riau Syariah telah berdiri sejak tahun 2004, dan merupakan unit usaha syariah pertama diluar pulau jawa saat itu beberapa aspek yang melatar belakangi berdirinya bank Riau Syariah. Pertama, aspek regulasi, dengan dikeluarkanya UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menagani transaksi bank syariah, serta regulasi paling mutakhir UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kedua, aspek marketing, dimana bank syariah memiliki potensi pasar yang cukup besar di Riau dan Kepri mengingat mayoritas penduduk di provinsi tersebut beragama Islam. Bank Riau Kepri telah lebih dari tiga tahun mengembangkan perbankan syariah, respon dari masyarakat terus meningkat sehingga bank Riau Kepri terus berupaya mengembangkan beragam produk yang berbasiskan syariah. Salah satu produk bank syariah adalah *pembiayaan murabahah*.

Secara umum, *Murabahah* adalah menjual dengan harga asal dengan margin keuntungan yang telah disepakati jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan

membeli barang itu dengan pemasok barang dan kemudian menjualnya dengan nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *Cost Plus Profit*. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara mencicil. Pemilik dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah di bayar. Dengan demikian, barang yang di beli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan. Murabahah juga salah satu produk pembiayaan yang cukup digemari masyarakat karna karakteristiknya yang *profitable*. Mudah dalam penerapan dan dengan resiko yang ringan untuk diperhitungkan. Demikian halnya pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam.

Pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam yaitu pertama nasabah akan datang ke bank untuk memesan barang yang dibutuhkan pada langkah pertama negoisasi terjadi antara bank dengan nasabah, berkenaan dengan jenis atau spesifikasi barang, pola pembayaran dan lain sebagainya, kemudian bank akan memesan barang sesuai dengan permintaan nasabah kepada supplier selanjutnya barang kemudian dikirim kepada nasabah, dan terakhir nasabah akan mulai membayar dengan pola pembayaran yang telah disepakati.

Untuk mengetahui pembiayaan yang digunakan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam di bawah ini dapat kita lihat tabel jumlah nasabah pembiayaan dari bulan April 2013 sampai dengan Februari 2014.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Nasabah Periode April 2013 - Februari 2014

Keterangan	April 2013- Februari 2014
Murabahah	236
Mudharabah	0
Musyarakah	0
Ijarah	27
Jumlah	262

Sumber: PT Bank Riau Kepri Syariah Tahun 2013

Dari data 1.1 diatas dapat kita jelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* lebih tinggi jumlah nasabahnya dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya hal ini disebabkan pembiayaan *murabahah* lebih banyak diminati oleh masyarakat. pembiayaan *murabahah* ini menggunakan prinsip jual beli yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat. Sementara untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak ada nasabah yang melakukan pembiayaan hal ini sebabkan karna kurangnya minat nasabah dalam melakukan kedua pembiayaan tersebut. Sedangkan untuk pembiayaan *ijarah* hanya 27 nasabah yang melakukan pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK RIAU KEPRI CAPEM SYARIAH PANAM”**. Masalah ini dianggap sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana sistem yang

sesuai dengan prosedur dari sistem tersebut, sehingga dapat diketahui masing-masing dari sistem prosedur pembiayaannya.

1.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini, yaitu :

Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam.

1.3. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan murabahah yang di terapkan oleh PT Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam.

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti.

Sebagai bahan masukan dan pengalaman yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai dunia perbankan.

2. Bagi perusahaan.

Dapat menjadi masukan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

3. Bagi pembaca.

Dapat memberikan informasi sekaligus sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam Jalan HR.Soebrantas Komplek Metropolitan III Blok A No.26 Panam. Pada tanggal 01 Juli sampai 30 Agustus 2013.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian seperti struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan, dan lain-lain.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian dan buku-buku penunjang lainnya.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi.

1.5.4. Teknik Analisa Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.5 Analisis Deskriptif

Teknik analisa data dilakukan menggunakan teknik analisa deskriptif yaitu teknik pengumpulan dan pengelompokan data dengan cara menggambar atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan di tempat penelitian yaitu pada PT Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam beberapa bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan tugas akhir, dan juga sistematika penulisan .

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan sejarah perusahaan PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam, struktur organisasi dan juga aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang defenisi sistem menurut para ahli, defenisi pembiayaan, pengertian sistem pembiayaan bank syariah, pengertian pembiayan murabahah, bentuk-bentuk murabahah, syarat,tujuan dan manfaat murabahah, dan sistem pembiayaan murabahah dalam pandangan Islam

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjadikan sub yaitu kesimpulan dan saran.